

**WALIKOTA PALU****PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2013****TENTANG****PENGELOLAAN SAMPAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
16. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.
17. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Palu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kota Palu.
18. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

### **BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 6**

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

## **Pasal 7**

- (1) Setiap orang wajib:
  - a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
  - b. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
  - c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi; dan
  - d. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya wajib melakukan pemilahan sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pengelolaan sampah.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang dan kelompok yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII PENYELENGGARAAN PERSAMPAHAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 9**

- (1) Rencana pengurangan dan penanganan sampah dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

## **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

## **Bagian Ketiga Penanganan Sampah**

### **Pasal 11**

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Paragraf 1 Pemilahan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah.

### **Paragraf 2 Pengumpulan**

#### **Pasal 13**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

### **Paragraf 3 Pengangkutan**

## **Pasal 14**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dan menyediakan alat angkut sampah yang terpilah, aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

## **Paragraf 4 Pengolahan**

## **Pasal 15**

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang; dan/atau
  - d. pengolahan sampah lainnya.

## **Paragraf 5 Pemrosesan Akhir**

## **Pasal 16**

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara:

- a. penggunaan lahan urug terkendali;
- b. penggunaan lahan urug saniter; dan/atau
- c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

#### **Bagian Keempat TPS/ TPST dan TPA**

##### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/ TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/ TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/ TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

##### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan daerah.

##### **Pasal 19**

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

#### **BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA**

##### **Pasal 20**

Pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

##### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

## **Pasal 22**

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga pada setiap rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah pada setiap rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

## **Pasal 23**

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga pada setiap kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

## **Pasal 24**

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
  - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

### **Pasal 26**

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib pengelolaan sampah.

### **Pasal 27**

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. pemberian subsidi.

### **Pasal 28**

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

### **Pasal 29**

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib pengelolaan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 30**

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal daerah.

## **BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

### **Pasal 32**

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/ kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah meliputi:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

### **Pasal 33**

Kemitraan antar Pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- c. pengelolaan TPA; dan/atau
- d. pengelolaan produk olahan lainnya.

## **BAB XI KOMPENSASI**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada perorangan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/ atau
  - d. ganti rugi.

### **Pasal 35**

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

## **BAB XII PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### **Pasal 37**

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

### **Pasal 38**

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## **BAB XIII LARANGAN**

### **Pasal 39**

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. melakukan pengelolaan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

**BAB XIV  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 40**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

**Pasal 41**

Pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

**BAB XV  
PELAPORAN**

**Pasal 42**

- (1) Walikota melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB XVI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 43**

Pengelolaan sampah di daerah dibiayai dari APBD dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XVII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 44**

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 45**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan**

**Pasal 46**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Gugatan Perwakilan Kelompok**

**Pasal 47**

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima**  
**Hak Gugat Organisasi Persampahan**

**Pasal 48**

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. Denda administrasi; dan
  - d. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 50**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD yang membidangi persampahan dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 51**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Walikota sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Daerah ini sudah harus diterbitkan.

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Agustus 2013

**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Agustus 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**I. Umum**

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kota Palu untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota Palu berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak ketiga seperti desa pekraman, orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas

tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Palu yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Palu;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan sampah di Kota Palu; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

## **II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lahan Urug Terkendali (*Control landfill*) adalah metode pemusnahan sampah dengan cara sampah yang dibuang ke TPA dimasukkan kedalam satu lobang setiap ketebalan 1 m ditutup dengan tanah setebal 20-40 cm.

Huruf b

Lahan Urug Saniter (*Sanitary landfill*) adalah tempat pemusnahan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah. Sanitary landfill merupakan metode pemusnahan sampah yang paling efektif, karena sampah yang dimusnahkan didalam tanah tidak akan menyebar dan mengotori lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Denda merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10**